

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING IN UMKM  
FINANCING BY PT.BPRS HIKMAH WAKILAH  
BASED ON FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000**

**Faisal Yahya. Khairul Arifin. Arifin Abdullah. Sri Wahyuni Muhammad**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.  
INSTITUT AGAMA ISLAM LHOKSEUMAWE

[faisal.yahya@ar-raniry.ac.id](mailto:faisal.yahya@ar-raniry.ac.id), [180102020@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180102020@student.ar-raniry.ac.id) [arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id](mailto:arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id) [ummihafiyah87@gmail.com](mailto:ummihafiyah87@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research focuses on analyzing the application of profit sharing to MSME financing by PT BPR Syariah Hikmah Viceah Banda Aceh which uses revenue sharing so that it is different from the DSN MUI Fatwa NO:15/DSN-MUI/IX/2000. This research uses field research at PT BPR Syariah Hikmah Viceah Banda Aceh with an empirical juridical approach. The result of this research is that PT BPRS Hikmah Deputyah implements a profit sharing mechanism in financing MSMEs with revenue sharing causing fluctuations according to the customer's business income. This approach describes the dynamics of profit sharing related to the customer's business income performance. Even though profit sharing is determined based on the customer's profit projection at the beginning of the agreement, there is a discrepancy with DSN MUI Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000. The existence of a fixed nominal amount in monthly installment payments is not in line with sharia economic principles which emphasize profit sharing based on the customer's business income and the percentage agreed upon in the agreement.*

**Keyword : Contract, Mudharabah, Profit Sharing, Financing**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini berfokus pada untuk menganalisis penerapan bagi hasil terhadap pembiayaan UMKM oleh PT BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh yang menggunakan revenue sharing sehingga berbeda dengan Fatwa DSN MUI NO:15/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di PT BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini ialah PT BPRS Hikmah Wakilah menerapkan mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan UMKM dengan revenue sharing menyebabkan fluktuasi sesuai dengan pendapatan usaha nasabah. Pendekatan ini menggambarkan dinamika pembagian hasil yang terkait dengan performa pendapatan usaha nasabah. Meskipun bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi keuntungan nasabah pada awal perjanjian, ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000. Keberadaan nominal tetap dalam pembayaran angsuran bulanan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha nasabah dan persentasi yang disepakati dalam perjanjian.*

**Kata Kunci : Akad, Mudharabah, Bagi Hasil, Pembiayaan**

## A. PENDAHULUAN

Muamalah adalah berbagai kegiatan yang terkait dengan transaksi ekonomi sehari-hari, yang meliputi tidak hanya jual beli tetapi juga berbagai praktik lain yang berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Salah satu praktik muamalah yang penting adalah sistem bagi hasil, didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>1</sup>

Pada sistem bagi hasil, terdapat beberapa akad yang digunakan sebagai mekanisme untuk pembagian hasil dalam pembiayaan. Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam hal ini, pengelola modal bertanggung jawab atas manajemen dan operasional usaha, sedangkan pemilik modal menyediakan modal yang diperlukan.<sup>2</sup> Musyarakah adalah akad bagi hasil antara dua atau lebih pihak yang menyatukan modal, pengetahuan, atau keterampilan untuk menjalankan usaha.<sup>3</sup>

Pembiayaan dalam konteks keuangan syariah adalah pengadaan dana atau modal kepada individu atau entitas dengan tujuan memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mengikuti akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan lain-lain.<sup>4</sup> Pembiayaan syariah adalah bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu melarang riba dan menerapkan prinsip keadilan dan berbagi risiko antara pemberi dan penerima pembiayaan. Pembiayaan syariah menggunakan akad-akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah dan sebagainya.<sup>5</sup>

Pembiayaan memiliki titik fokus dalam pengembangan ekonomi di masyarakat mana di antara lain di bidang UMKM sebagai salah satu tombak perekonomian masyarakat. Selain itu potensi tersebut banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM karna sifatnya yang kebanyakan bersifat transisi. Permasalahan lain yang dihadapi adalah permasalahan teknologi yang rendah dan kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dan pengelolaan usaha dan lain sebagainya.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM adalah unit usaha yang memiliki kriteria tertentu, yaitu jumlah aset tidak lebih dari Rp 10 miliar , jumlah karyawan tidak lebih dari 50 orang, dan omset tahunan tidak lebih dari Rp 50 miliar. UMKM juga dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usaha, seperti perdagangan, jasa, industri, dan pertanian.<sup>6</sup> UMKM juga dapat diartikan sebagai usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh

---

<sup>1</sup> Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

<sup>2</sup> Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 50, No. 2, Desember 2016*.

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisa Fikih dan Keuangan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 102

<sup>4</sup> Muhamad Abduh, *Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah*, dalam Kamus Lengkap Keuangan Syariah, ed. Ahmad Rifki (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021), hlm.87.

<sup>5</sup> Rifqi Alatas, "Pembiayaan Syariah: Konsep dan Implementasinya", *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2 (2022): hlm.45-58.

<sup>6</sup> *Ibid*,

individu atau kelompok dengan sumber daya terbatas, skala produksi kecil, dan berorientasi pada pelayanan lokal.<sup>7</sup>

Sesuai data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh, jumlah UMKM di wilayah Provinsi Aceh saat ini sebanyak 74.810 UMKM. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Aceh, pada periode Desember 2021, nilai pembiayaan untuk UMKM seluruh Aceh mencapai Rp8,3 triliun, dengan nilai penyaluran KUR mencapai Rp2,4 triliun atau 61,83 persen dari plafon penyaluran Rp3,9 triliun.<sup>8</sup> Adapun BPRS ialah lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai bank umum yang menyediakan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat.<sup>9</sup>

BPRS juga dikenal sebagai bank mikro syariah, yang memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak lembaga keuangan berbasis bank dan non bank yang ada di Aceh dan melakukan pembiayaan demi mendongkrak UMKM yang ada di Aceh, salah satunya ialah PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Peunayong Banda Aceh yang melakukan pembiayaan untuk UMKM yang ada di Aceh yang dapat membantu pelaku usaha.<sup>10</sup>

Fatwa ini mengatur tentang bagi hasil dalam transaksi perbankan syariah, yaitu akad mudharabah dan musyarakah, fatwa ini bertujuan untuk memberikan panduan penetapan bagi hasil pada lembaga keuangan syariah yang dimana menggunakan prinsip Bagi Untung Profit sharing, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil Net Revenue sharing, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal ra'sul al mal, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan usaha yang dikelola oleh nasabah. BPRS Hikmah Wakilah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha. Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan diinvestasikan oleh nasabah, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Proyeksi pendapatan yang akan diperoleh sangat bergantung pada jenis usaha atau investasi yang dilakukan oleh nasabah. BPRS Hikmah Wakilah, setelah melakukan tinjauan awal, menggunakan sistem revenue sharing yang melibatkan pembagian hasil dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Bagi hasil ditentukan sejak awal dalam kontrak dengan kesepakatan bersama, dalam bentuk porsi yang disepakati. Hal ini dilakukan karena pembiayaan ini memiliki risiko yang tinggi, terutama dengan adanya kemungkinan nasabah tidak jujur dalam mengungkapkan pendapatannya.

Dengan adanya analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan akad bagi hasil dalam pembiayaan UMKM oleh BPRS Hikmah Wakilah, Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktik

---

<sup>7</sup> Pusat Data dan Informasi Ekonomi Kreatif dan UKM, *Pengertian UMKM*, diakses pada 8 Juni 2023, [<https://www.pendataan.ditjenppi.go.id/pengertian-umkm/>].

<sup>8</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3955-digipay-dan-umkm-dalam-kerangka-pelaksanaan-qanun-aceh.html>, diakses pada 8 juni 2023

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, *Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2017 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, diakses pada 8 Juni 2023, [<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-12-POJK.03-2017.aspx>].

<sup>10</sup> PT.BPRS Hikmah Wakilah *Laporan keuangan periode maret 2022*

perbankan syariah dalam penerapan bagi hasil pembiayaan kepada UMKM secara syariah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku

## B. PEMBAHASAN

### 1) Konsep Bagi Hasil pada Pembiayaan di LKS

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing*, yang merupakan istilah dalam bahasa Inggris, mengacu pada pembagian laba. Profit sendiri didefinisikan dalam kamus ekonomi sebagai pembagian laba. Secara definisi, *profit sharing* berarti mendistribusikan beberapa bagian dari laba kepada para pegawai suatu perusahaan. Dalam konteks ini, *profit sharing* merujuk pada mekanisme di mana sebagian dari laba perusahaan diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atau insentif.<sup>11</sup> Bagi hasil merupakan suatu bentuk akad dalam keuangan syariah di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Dalam akad ini, pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana yang akan diinvestasikan oleh pihak pengelola usaha (*mudharib*) dalam suatu proyek atau usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Salah satu wewenang dari DSN MUI adalah untuk membuat fatwa, baik itu berupa fatwa yang mengikat DPS maupun fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan. Banyak fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI. Prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah salah satu fatwan DSN dari sekian banyak fatwanya. Fatwa mengenai prinsip distribusi hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah ini diatur dalam fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang berbunyi:<sup>13</sup>

- 1) Bahwa pembagian usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'sul al mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'sul al mal*) dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- 2) Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- 3) Bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun prinsip bagi untung (*profit sharing*)

---

<sup>11</sup> Rika Putri Nur Alinda, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah*, Dalam Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya), Vol. 5, No. 1/ Januari 2016, hlm. 6.

<sup>12</sup> Salim, M., & Arifin, Z.. *Akad Bagi Hasil dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Al-Tijary, (2019) , hlm.70-86.

<sup>13</sup> Dewan Syariah Nasional MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006 Jilid 1*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), hlm. 87.

dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Namun, jika dilihat dari perspektif kemaslahatan (*al-ashlah*), sebaiknya LKS menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue sharing*) dalam penetapan pembagian hasil usaha yang disepakati dalam akad.

Dengan prinsip bagi hasil (*Net Revenue sharing*), pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan bersih setelah dikurangi modal dan biaya-biaya. Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan yang dibagikan kepada mitra didasarkan pada hasil usaha yang sebenarnya, setelah mempertimbangkan semua biaya yang terlibat dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang didasarkan pada prinsip *Net Revenue sharing* ini diharapkan dapat memastikan adanya keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil antara LKS dan mitra. Hal ini juga mencerminkan prinsip syariah yang menganjurkan adanya keadilan dalam transaksi ekonomi dan menghindari praktik riba.

Pada Qanun LKS juga membahas tentang bagi hasil tepatnya pada BAB IV Bagian Keempat Modal Ventura Syari'ah Pasal 25 yang berbunyi:

2. Modal ventura syari'ah merupakan penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syari'ah.
3. Kegiatan usaha modal ventura syari'ah meliputi:
  - a. Kegiatan Pembiayaan Investasi, yang terdiri dari:
    - 1) penyertaan saham (equity participation);
    - 2) pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi;
    - 3) pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (start-up) atau pengembangan usaha; dan
    - 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, atau nama lain sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
  - b. Pelayanan jasa dalam rangka mendukung kegiatan pembiayaan investasi, yang merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (ujrah), terdiri dari:
    - 1) jasa pemasaran;
    - 2) jasa konsultasi; dan
    - 3) jasa manajemen.
  - c. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diselenggarakan berdasarkan persetujuan OJK.
4. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan dan mengelola usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Tepatnya pada BAB IV bagian ke empat pasal 25 ayat 2 huruf a no 4 menyebutkan Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, atau nama lain sesuai dengan Prinsip Syari'ah. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil diimplementasikan melalui berbagai akad yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah, seperti akad mudharabah, musyarakah, atau dengan menggunakan istilah lain yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam akad mudharabah, pihak yang menyediakan modal (shahibul

maal) dan pengelola usaha (mudharib) berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal, sementara dalam musyarakah, kedua belah pihak berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha dan mendapatkan pembagian hasil yang adil. Penentuan jenis akad ini bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan syariah, menjunjung prinsip keterbukaan, keadilan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.

## 2) Mekanisme Penerapan bagi hasil pada UMKM oleh PT BPRS Hikmah Wakilah

### 1. Profil Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Pada tanggal 14 September 1994, PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh didirikan sebagai lembaga keuangan berbasis syariah. Lembaga BPRS ini memperoleh izin operasional sebagai BPRS dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor KEP-199/KM.17/95 pada tanggal 18 Juli 1995. Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah menjadi perantara keuangan dengan mengumpulkan tabungan dan deposito serta menyediakan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pada tahun 1995, PT. BPRS Hikmah Wakilah memulai operasionalnya di Jl. Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitusalam Kabupaten Aceh Besar. Namun, pada tahun 2001, kantor PT. BPRS Hikmah Wakilah dipindahkan ke Jl. T. Nyak Arief No. 159E, Jeulingke Banda Aceh. Kemudian, pada bulan November tahun 2006, kantor pusatnya dipindahkan ke Banda Aceh di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong, dengan nomor yang berbeda yaitu No. 11-13. Sejak didirikan, PT. BPRS Hikmah Wakilah telah fokus dalam melayani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam penerapannya, lembaga ini mengutamakan proses yang mudah, pelayanan yang cepat, dan persyaratan yang ringan bagi nasabahnya.<sup>14</sup>

### 2. Produk Pembiayaan dan Mekanisme Bagi Hasil PT BPR Syariah Hikmah Wakilah

PT BPR Syariah Hikmah Wakilah terus mengembangkan ragam produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan prinsip syariah yang sesuai. Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dilakukan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Berikut pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah.

- a. Pembiayaan *Murābahah* (jual beli), pembiayaan *Murābahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian di jual kepada nasabah dengan harga jual tertentu yang disepakati dan dituangkan pada akad pembiayaan, atau sama dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati penjual dan pembeli. Adapun jenis-jenis pembiayaan *Murābahah* yaitu pembiayaan *investasi*, pembiayaan modal usaha dan pembiayaan konsumtif meliputi pembiayaan rehab rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan, pembiayaan serbaguna

---

<sup>14</sup> Profil PT. BPRS Syariah Hikmah Wakilah <https://www.bprshw.co.id/>

- b. Pembiayaan *Mudhārabah* (bagi hasil), pembiayaan *Mudhārabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudhārib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola oleh *mudhārib* dibagibersama berdasarkan nisbah yang disepakati, atau biasa juga diartikan sebagai persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja pihak lain. Adapun yang termasuk jenis-jenis pembiayaan *Mudhārabah* adalah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan serbaguna.
- c. Pembiayaan *Musyārahah*, pembiayaan *musyārahah* adalah suatu kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan usaha/proyek yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Adapun yang termasuk jenis-jenis pembiayaan *musyārahah* adalah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan serbaguna.
- d. Pembiayaan *ijārah*, adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Nasabah pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah mayoritas adalah pengusaha mikro yang tersebar hampir diseluruh pusat-pusat pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar, seperti: pasar Peunayong, pasar Neusu, pasar Setui, pasar Lambaro, pasar Peuniti, pasar Kampoeng Ateuk, TPI Lampulo, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Bagi hasil adalah salah satu mekanisme pendanaan yang sering digunakan oleh perusahaan atau lembaga keuangan untuk mendukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Mekanisme ini berarti bahwa keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan dari usaha UMKM akan dibagi antara UMKM itu sendiri dan perusahaan atau lembaga keuangan yang memberikan dukungan atau pendanaan.

PT BPRS Hikmah Wakilah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah menjalankan pendekatan yang berbeda dalam memberikan dukungan keuangan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mekanisme yang diadopsi oleh lembaga ini adalah mekanisme bagi hasil, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang penggunaan bunga dalam transaksi keuangan. Dalam skema ini, PT BPRS Hikmah Wakilah menjadi mitra aktif bagi UMKM dengan berbagi risiko dan imbalan. Pendanaan berbasis syariah ini berarti bahwa lembaga tidak hanya memberikan dana kepada UMKM, tetapi juga berbagi hasil dari usaha yang didanai. Keuntungan atau kerugian dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan awal antara PT BPRS Hikmah Wakilah dan UMKM. Pendekatan ini memungkinkan UMKM untuk mengakses dana tanpa memikul beban bunga yang mungkin memberatkan, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

---

<sup>15</sup> Profil PT. BPRS Syariah Hikmah Wakilah <https://www.bprshw.co.id/>

Dengan mekanisme bagi hasil sebagai alternatif pendanaan untuk UMKM, PT BPRS Hikmah Wakilah mengambil peran yang lebih kolaboratif dan proaktif dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Pendanaan berbasis syariah ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha tanpa merasa terbebani oleh bunga yang biasanya terkait dengan pendekatan finansial konvensional. Selain itu, skema ini mendorong lembaga keuangan dan UMKM untuk memiliki tujuan bersama dalam meraih keberhasilan usaha, karena hasil yang diperoleh menjadi saling terkait dengan performa bisnis. Dengan cara ini, PT BPRS Hikmah Wakilah tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga mitra strategis yang memiliki kepentingan langsung dalam kesuksesan UMKM yang didukungnya. Pendekatan ini memperkuat nilai-nilai keuangan Islam dalam praktik bisnis sehari-hari dan menciptakan hubungan simbiosis yang menguntungkan antara lembaga keuangan dan sektor UMKM.

PT BPRS Hikmah Wakilah menggunakan pendekatan yang jelas dan transparan dalam menentukan mekanisme bagi hasilnya, dengan fokus pada dua konsep utama yaitu *review sharing* (bagi hasil berdasarkan hasil tinjauan) dan *profit sharing* (bagi hasil berdasarkan keuntungan). Dalam hal ini, kesepakatan antara nasabah dan bank sebagai pemodal menjadi landasan utama untuk mengatur proses pembagian hasil.

Pendekatan *revenue sharing* yang diterapkan oleh PT BPRS Hikmah Wakilah mencerminkan pendekatan berkelanjutan dalam membagi hasil dengan nasabah. Dalam praktiknya, lembaga ini secara berkala melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan dan kinerja usaha yang dibiayainya. Melalui proses ini, PT BPR Syariah Hikmah Wakilah dapat mengidentifikasi perubahan dalam skala usaha, pendapatan, serta potensi risiko yang mungkin muncul. Evaluasi rutin ini membentuk landasan objektif untuk pembagian hasil yang adil, di mana nasabah dan bank berbagi imbalan sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam mencapai pertumbuhan dan keberhasilan usaha tersebut. Pendekatan ini bukan hanya menciptakan hubungan saling percaya antara nasabah dan lembaga keuangan, tetapi juga memastikan bahwa pembagian hasil didasarkan pada kinerja aktual yang terjadi di lapangan, menciptakan transparansi dan keadilan dalam mekanisme bagi hasil.<sup>16</sup>

Sementara itu, pendekatan *profit sharing* mencerminkan pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh usaha yang didanai. PT BPRS Hikmah Wakilah dan nasabah bersepakat untuk membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan awal, dengan mempertimbangkan risiko yang diambil dan sumbangan masing-masing pihak dalam pengembangan usaha.

Metode pembiayaan yang dominan, yaitu akad musyarakah, mencerminkan semangat kolaboratif di antara PT BPRS Hikmah Wakilah dan UMKM. Dalam akad musyarakah, kedua pihak berkontribusi baik secara modal maupun kerja dalam usaha yang sama, dan keduanya juga berbagi risiko dan imbalan sesuai dengan proporsi kesepakatan. Ini menciptakan hubungan yang lebih mendalam antara lembaga keuangan dan nasabah, di mana keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelola dan mengembangkan usaha dengan tujuan meraih hasil yang optimal.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiag BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiag BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

Proses penghitungan bagi hasil yang dijalankan oleh BPRS Hikmah Wakilah mencerminkan transparansi dan kesepakatan awal yang dijalin dengan nasabah. Saat pembuatan kontrak, lembaga ini memperkenalkan dua opsi persentase bagi hasil, yaitu 70%:30% dan 50%:50%, yang akan diterapkan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai. Dalam opsi pertama, di mana bagi hasil dibagi dengan perbandingan 70% untuk nasabah dan 30% untuk BPRS Hikmah Wakilah, keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang didanai akan didistribusikan lebih besar kepada nasabah sebagai pemilik usaha. Sementara itu, pada opsi kedua dengan pembagian 50%-50%, hasil usaha akan dibagi secara merata antara nasabah dan lembaga keuangan. Persentase yang diadopsi ini dihitung berdasarkan *equivalent rate* yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS Hikmah Wakilah, yang mencerminkan kalkulasi imbalan yang adil bagi masing-masing pihak berdasarkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari usaha yang didanai.<sup>18</sup>

Dengan memberikan pilihan kepada nasabah untuk memilih opsi persentase yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka, BPRS Hikmah Wakilah menghormati kebebasan berkontrak sambil tetap menjunjung nilai transparansi dalam berbisnis. Proses ini juga mencerminkan komitmen lembaga untuk menjalankan prinsip-prinsip keuangan Islam yang adil dan beretika, serta menghasilkan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan nasabahnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM berbasis syariah.

Dalam hal ini kita melihat bagaimana sistem bagi hasil yang di terapkan oleh PT BPR Syariah Hikamah Wakilah dilihat dari daftar riwayat pembayaran angsuran nasabah yang tertera pada tabel di bawah ini:

| Daftar Riwayat Pinjaman Pembiayaan Mudharabah<br>PT BPR Syariah Hikmah Wakilah |            |                     |               |              |               |
|--|------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| Nama   |            | : Nasabah A         |               |              |               |
| No. Rekening   |            | : 44010000002       |               |              |               |
| Peminjaman Awal  |            | : Rp 422.275.510.00 |               |              |               |
| Jangka Waktu   |            | : 48 Bulan          |               |              |               |
| No   | Tanggal    | Keterangan          | Tag Pokok     | Tag B/M/S    | Sisa Tagihan  |
| 1  | 30-06-2023 | Angsuran Ke 1       | 6.457.440.00  | 5.877.551.00 | 0.00          |
| 2  | 30-07-2023 | Angsuran Ke2        | 6.619.592.00  | 5.755.102.00 | 0.00          |
| 3  | 30-01-2024 | Angsuran Ke 8       | 7.334.592.00  | 5.020.466.00 | 12.375.000.00 |
| 4  | 29-02-2024 | Angsuran Ke 9       | 7.477.041.00  | 4.667.059.00 | 12.375.000.00 |
| 5  | 30-01-2025 | Angsuran Ke 20      | 8.823.950.00  | 3.551.020.00 | 12.375.000.00 |
| 6  | 29-02-2025 | Angsuran Ke 21      | 8.945.429.00  | 2.420.571.00 | 12.375.000.00 |
| 7  | 30-01-2026 | Angsuran Ke 32      | 10.040.459.00 | 2.320.531.00 | 12.375.000.00 |
| 8  | 29-02-2026 | Angsuran Ke 33      | 10.170.918.00 | 2.204.012.00 | 12.375.000.00 |
| 9  | 30-04-2027 | Angsuran Ke 47      | 12.130.102.00 | 244.095.00   | 12.375.000.00 |
| 10   | 30-05-2027 | Angsuran Ke 48      | 12.252.511.00 | 122.499.00   | 12.375.000.00 |

**Tabel 3.1 :** Daftar Riwayat Pinjaman Pembiayaan Mudharabah

Tabel diatas ialah tabel pembiayaan angusuran salah satu nasabah PT BPR Syariah Hikmah wakilah yang menerapkan mekanisme mudharabah dengan metode *revenue sharing*

<sup>18</sup> Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiang BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

dalam proses pemabagian hasil sesuai yang kita tahu bahwa *revenue sharing* itu perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada pendapatan dari pengelola usaha.

Mekanisme ini melibatkan pembagian hasil dari pendapatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan pada tahap awal antara nasabah dan lembaga keuangan. Dalam praktiknya, setiap tahap bisnis dipandang sebagai sebuah kemitraan, di mana nasabah sebagai pemilik usaha dan BPRS Hikmah Wakilah sebagai pihak yang memberikan pendanaan. Hasil dari pendapatan yang dihasilkan oleh usaha yang didanai kemudian dibagi sesuai dengan rasio yang telah disetujui, mencerminkan kontribusi masing-masing pihak serta risiko yang mereka tanggung.<sup>19</sup>

Pendekatan ini menciptakan kesempatan bagi UMKM untuk merasakan manfaat nyata dari kesuksesan usaha mereka, tanpa terbebani oleh beban bunga yang umumnya terkait dengan pendekatan finansial konvensional. Dengan mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam, BPRS Hikmah Wakilah membangun hubungan yang saling menguntungkan, di mana baik lembaga keuangan maupun nasabah memiliki insentif untuk bekerja sama mencapai hasil yang optimal.

Dalam upaya menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan, BPRS Hikmah Wakilah menerapkan pendekatan yang cermat dalam menghitung bagi hasil dalam pembiayaan UMKM. Lembaga ini secara rutin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap buku kas keuangan nasabah untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan mereka. Dengan menganalisis laporan-laporan keuangan, BPRS Hikmah Wakilah dapat mengidentifikasi tren pendapatan, arus kas, dan perkembangan usaha. Hal ini memungkinkan lembaga untuk menghitung risiko yang terlibat dalam investasi dan untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan usaha nasabah dapat mempengaruhi potensi keuntungan.<sup>20</sup>

Selain itu, BPRS Hikmah Wakilah juga memperhatikan ritme perkembangan penghasilan usaha nasabah dalam menentukan pembagian hasil. Dengan memantau secara berkala bagaimana usaha nasabah berkembang, lembaga ini dapat menyesuaikan pembagian hasil sesuai dengan kinerja aktual yang terjadi. Apabila usaha nasabah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, bagi hasil yang diberikan dapat mencerminkan kontribusi yang lebih besar kepada nasabah sebagai pengusaha. Sebaliknya, jika ada fluktuasi atau penurunan dalam perkembangan usaha, pendekatan ini memungkinkan BPRS Hikmah Wakilah untuk tetap memberikan dukungan sambil mempertimbangkan keadaan yang lebih realistis. Dengan pendekatan yang berdasarkan pada pemantauan kontinu terhadap kinerja dan perkembangan usaha nasabah, BPRS Hikmah Wakilah dapat menghitung pembagian hasil secara adil dan responsif terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.<sup>21</sup>

BPRS Hikmah Wakilah menjalankan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat terkait pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan UMKM dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah Nasional. Dewan ini memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiag BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiag BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiag BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

praktik-praktik keuangan yang dijalankan oleh lembaga ini sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam dan norma-norma etika yang berlaku. Dewan Pengawas Syariah Nasional memiliki tanggung jawab untuk melakukan tinjauan rutin terhadap implementasi mekanisme bagi hasil, menilai apakah pembagian hasil yang dilakukan adil dan sesuai dengan kesepakatan awal, serta apakah lembaga mengelola risiko dan keuntungan secara sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.<sup>22</sup>

Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah Nasional melakukan evaluasi mendalam terhadap laporan keuangan dan proses-proses yang dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah. Mereka memastikan bahwa proses penghitungan bagi hasil didasarkan pada informasi keuangan yang akurat dan transparan. Selain itu, dewan ini juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah dan dampak dari bagi hasil yang diterapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah, Dewan Pengawas Syariah Nasional memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada lembaga, serta memastikan bahwa praktik-praktik keuangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, pendekatan yang diterapkan oleh PT BPRS Hikmah Wakilah dalam menentukan bagi hasilnya dengan menggunakan *review sharing* dan *profit sharing*, serta mengadopsi akad musyarakah dan mudharabah sebagai metode pembiayaan, mencerminkan prinsip-prinsip keuangan Islam yang mendorong keadilan, transparansi, dan kolaborasi dalam aktivitas bisnis. Melalui pendekatan ini, BPRS Hikmah Wakilah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra yang berbagi tanggung jawab dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dalam melakukan pengawasan BPRS Hikmah Wakilah juga mengikut sertakan keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah Nasional, BPRS Hikmah Wakilah memastikan bahwa mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan UMKM tetap sesuai dengan norma-norma Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

### 3) Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada UMKM Di PT Hikmah Wakilah

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah bentuk pembiayaan yang mengadopsi prinsip bagi hasil, di mana pendapatan yang dihasilkan dari usaha nasabah dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh PT BPRS Hikmah Wakilah untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah *revenue sharing*, yaitu pembagian hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari usaha nasabah. Dalam fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, dijelaskan bahwa sebaiknya pembagian bagi hasil usaha menggunakan prinsip *net revenue sharing*. PT BPRS Hikmah Wakilah memilih menerapkan *revenue sharing* karena jika menggunakan *profit sharing*, pendapatan yang diperoleh dari usaha nasabah akan habis dipotong oleh berbagai biaya yang dikeluarkan, sehingga bagi hasil yang diterima oleh bank akan lebih sedikit.

Dalam praktiknya, kami menggunakan pendekatan *revenue sharing* untuk pembagian hasil dalam pembiayaan, yang berarti bahwa bagi hasil yang diterima tidak hanya berasal dari

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiag BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

keuntungan nasabah, melainkan dari keseluruhan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha nasabah. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan kami untuk membagikan hasil yang adil berdasarkan total pendapatan, bukan hanya keuntungan bersih setelah dipotong berbagai biaya operasional.<sup>23</sup>

Dengan menerapkan pendekatan *revenue sharing*, hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai kondisi di mana bagi hasil yang diterima oleh bank mengalami fluktuasi sejalan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah selama menjalankan usahanya. Dengan demikian, adopsi *revenue sharing* mencerminkan dinamika pembagian hasil yang tergantung pada performa pendapatan usaha nasabah. Pada BPRS Hikmah Wakilah, bagi hasil yang diterima oleh bank ditentukan berdasarkan proyeksi keuntungan nasabah pada tahap awal. Dengan kata lain, pendekatan ini mengacu pada estimasi potensial keuntungan yang dapat diraih oleh nasabah sejak awal perjanjian, menjadi dasar bagi penentuan pembagian hasil dengan bank.

Kalau berfluktuatif tergantung ketentuan di awal seperti apa. Tetapi bisa juga kita menggunakan fluktuatif seperti teorinya bagi hasil sendiri. Namun kendala di lapangan itu seperti ini, seharusnya apabila kita sepakat di fluktuatif harusnya sama-sama adil, ketika pendapatan turun maka bagi hasil yang dibagihasilkan akan turun dan ketika pendapatan naik dan bagi hasil melebihi proyeksi maka nasabah memberikan lebih sesuai dengan naiknya usaha tersebut. Terkadang kendalanya nasabah tidak mau membayar bagi hasil yang naik tersebut. Jadi kita lihat kalau misal nasabah itu baru, maka kita menggunakan proyeksi yang mendekati kira-kira dari laporan bulanan sebelumnya dan pembayaran bagi hasil tidak jauh dari proyeksi tersebut.<sup>24</sup>

Dari data yang tercantum dalam tabel 3.1, terlihat jelas bahwa sistem analisis yang digunakan mengalami penurunan dalam bagi hasil dan kenaikan dalam pembayaran pokok sehingga pembayaran tidak menetap dari bulan ke bulan. Pada angsuran ke 1, pembayaran bagi hasil senilai Rp 5.877.551 dan pokoknya senilai Rp 6.457.440 sedangkan pada angsuran ke 48 pembayaran pokoknya senilai Rp 12.252.511 dan pembayaran bagi hasilnya senilai Rp 122.499. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pada awalnya, keuntungan yang diperoleh lebih dominan dari aspek bagi hasil daripada komponen pokoknya.<sup>25</sup>

Hal ini terlihat sedikit mengganjal ketika mengamati daftar riwayat angsuran milik nasabah di PT BPR Syariah Hikmah Wakilah. Sekilas, ketika dilihat pembayaran angsuran tersebut hampir tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dimana, dalam sistem bunga pembayaran angsuran dan bunganya tetap. Sedangkan dalam perbankan syariah seharusnya, nisbah yang dibayarkan kepada pihak bank mengalami perubahan sesuai besar keuntungan yang diperoleh nasabah. Tetapi hal ini tidak terjadi pada PT BPR Syariah Hikmah Wakilah, dimana nisbah yang dibayarkan nasabah kepada pihak bank mengalami ketetapan.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketing BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketing BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

<sup>25</sup> Data Riwayat Buku Angsuran Pembiayaan PT BPR Syariah Hikmah Wakilah, 8 Agustus 2023.

Pendapat yang sama ditegaskan oleh Syafi'i Antonio<sup>26</sup>, yang mengemukakan bahwa dalam pembagian hasil usaha, jumlah laba yang dibagi seharusnya mengikuti pertumbuhan pendapatan nasabah. Dengan kata lain, nisbah pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada bank seharusnya dapat berfluktuasi sesuai dengan kinerja usaha mereka. Hal ini mencerminkan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh nasabah selama menjalankan usaha mereka. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan sistem bunga yang umumnya digunakan oleh bank konvensional.

Seperti yang diketahui, setiap usaha yang dijalankan oleh seseorang cenderung mengalami fluktuasi, baik dalam hal pendapatan maupun keuntungan. Perubahan tersebut dapat berupa kenaikan atau penurunan, yang berarti laba yang diperoleh juga tidak stabil dari satu bulan ke bulan berikutnya. Oleh karena itu, ketidakstabilan laba secara langsung mempengaruhi pembayaran bagi hasil kepada bank. Artinya, jika laba nasabah meningkat, pembayaran bagi hasil kepada bank juga akan meningkat, dan sebaliknya, jika laba mengalami penurunan, pembayaran bagi hasil kepada bank juga akan turun. Namun, pada penghitungan bagi hasil di PT BPR Syariah Hikmah Wakilah, tampaknya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip teoritis yang ada. Oleh karena itu, tujuan pendirian perbankan syariah ini belum tercapai sepenuhnya.

Perlu dicatat bahwa dalam DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000, terdapat ketentuan yang mengamanatkan bahwa pembagian hasil (bagi hasil) seharusnya dilakukan dalam bentuk persentase. Pada kenyataannya, data yang terlihat dalam tabel menunjukkan bahwa pembayaran bagi hasil dilakukan dalam bentuk nominal, yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaian praktik perusahaan dengan prinsip-prinsip mudharabah yang diatur oleh DSN.

Oleh karena itu, bagi nasabah, mengetahui persentase pasti dari pembagian hasil yang ditentukan setiap bulan menjadi suatu tantangan. Ini disebabkan oleh sifat fluktuatif usaha yang dijalankan, yang mengalami naik-turun dalam valuasi. Seiring dengan perubahan nilai usaha, penetapan nominal serta pembagian antara pokok dan bagi hasil menjadi suatu hal yang sulit untuk ditentukan dengan pasti. Data yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa mekanisme penentuan nominal dan pembagian tersebut masih menjadi aspek yang kurang jelas. Dalam kondisi seperti ini, transparansi dalam proses penetapan bagi hasil menjadi krusial untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai berapa persentase laba yang akan dibagikan, memungkinkan mereka untuk merencanakan secara lebih efektif dalam mengelola keuangan mereka.

Penting untuk segera mengidentifikasi penyimpangan ini dan mengambil langkah-langkah korektif. Dengan memastikan bahwa sistem pembayaran bagi hasil sesuai dengan ketentuan DSN, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip mudharabah yang menjadi landasan utama bagi praktik keuangan Islam. Upaya ini tidak hanya mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan pelanggan serta pihak terkait terhadap praktek bisnis yang dijalankan.

---

<sup>26</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm, hlm. 61

### **C. KESIMPULAN**

Mekanisme implementasi bagi hasil dalam pembiayaan UMKM yang diterapkan oleh PT BPRS Hikmah Wakilah dalam menentukan bagi hasilnya dengan menggunakan *review sharing* dan *profit sharing*, serta mengadopsi akad musyarakah dan mudharabah sebagai metode pembiayaan. Dalam prakteknya PT BPR Syariah Hikmah Wakilah cenderung menggunakan *revenue sharing* dalam pembagian hasilnya. Pada BPRS Hikmah Wakilah, bagi hasil yang diterima oleh bank ditentukan berdasarkan proyeksi keuntungan nasabah pada tahap awal. Dengan kata lain, pendekatan ini mengacu pada estimasi potensial keuntungan yang dapat diraih oleh nasabah sejak awal perjanjian, menjadi dasar bagi penentuan pembagian hasil dengan bank. Namun dari hasil analisis penulis ada beberapa kejanggalan yang membuat *revenue sharing* di PT BPR Syariah Hikmah Wakilah tidak sejalan dengan Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 yang dimana telah adanya nominal yang ditetapkan dalam pembayaran angsuran setiap bulannya sehingga itu keluar dari koridor ekonomi syariah yang dimana bagi hasil harus berdasarkan pendapatan usaha si nasabah dan persentasi yang telah di sepakati bersama dalam perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani *Ensiklopedia hadits : sunan Abu Dawud.*, (Jakarta : Almahira, 2013)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisa Fikih dan Keuangan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ahmed, I., (2016), "Aspiration of an Islamic Bank: A Exploration from Stakeholders Perspective", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance dan Management*, Vol. 9, No.1. 2016
- Ari Kartiko *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, Vol. 2. No. 1. Juli 2019
- Ayu Mustika Sari *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung (Periode 2013-201)*. UIN Raden Intan Lampung 2019
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002)
- Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Choesin, M. F. *Pembiayaan Syariah: Aspek Hukum, Keuangan, dan Perpajakan*. Kencana. (Jakarta : Kencana 2019)
- Data Riwayat Buku Angsuran Pembiayaan PT BPR Syariah Hikmah Wakilah, 8 Agustus 2023
- Dewan Syariah Nasional MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006 Jilid 1*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006)
- Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010)
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Fitri Fajri *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Jangka Pendek Di Bprs Saka Dana Mulia Kudus*, (Semarang, Uin Walisongo 2019)

- Gustavo, D., & Wirman, W. *Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Masyarakat Pada PT Bank Syariah Mandiri* (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan) Januari 2023, 9 (1), 97-109
- Hasan, Z. Profit and Loss Sharing (PLS) Financing in Islamic Finance: Issues and Challenges. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, vol 6, 226-234. (2018)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Purnamedia Group, Jakarta, 2011
- Khotibul Umam, S.H.,LL.M. *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), QS.Sad (38):24
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), QS.Al-Baqarah (2):198
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Maya Septi Cahyani, *Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha* (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur), IAIN METRO 2018
- Muhamad Abduh, *Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah*, dalam Kamus Lengkap Keuangan Syariah, ed. Ahmad Rifki (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021)
- Muhamad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN), 2002
- Nur Amalia *Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Masyarakat (Studi Kasus : Bank Bni Syariah Cabang Banda Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh fakultas ekonomi dan bisnis islam)2019

Nurul Ichsan, “Akad Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 50, No. 2, Desember 2016*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, *Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2017 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, diakses pada 8 Juni 2023

Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2020 tentang *Pembiayaan Berbasis Prinsip Syariah*.

PT.BPRS Hikmah Wakilah *Laporan keuangan periode juni 2020*

PT.BPRS Hikmah Wakilah *Laporan keuangan periode maret 2022*

Rifqi Alatas, “Pembiayaan Syariah: Konsep dan Implementasinya”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2 (2022)

Rifqi Renaldi *Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas) Di Bprs Aman Syariah Sekampung . Iain Metro 2020*

Rika Putri Nur Alinda, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah*, Dalam *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya), Vol. 5, No. 1/ Januari 2016

Salim, M., & Arifin, Z.. *Akad Bagi Hasil dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Al-Tijary, (2019)

Suhersimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005).

Sutan Remy syahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*,(Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002)

Syafi’I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001)